



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 903/ 03836
NOMOR 903/ 819

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SUHARSONO
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi : perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Bantul, 17 September 2020.

BUPATI BANTUL,
Selaku
PIHAK PERTAMA

ttd

SUHARSONO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL,
Selaku
PIHAK KEDUA

ttd

HANUNG RAHARJO
KETUA

ttd

NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA

ttd

SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA

ttd

DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA